



PUTUSAN

Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama Tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara :

PENGUGAT, NIK : XXX, tempat/tanggal lahir, Banyuwangi/ 17 Maret 1983, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik yaitu Email : jaenalh@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH RIFATUL UMMAH, yang diwakili oleh Mulyadih, S.Hut selaku Direktur PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (d/h Bank Pembiayaan Syariah) Rifatul Ummah, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Nomor 91 tanggal 10 Nopember 2023 dengan persetujuan perubahan Anggaran dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-0074697.AH.01.02 tahun 2023 tanggal 30 Nopemver 2023 yang beralamat di Jl. Ciomas Harapan, Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16610, dengan alamat elektronik e-mail bsbanqun024@yahoo.com, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Abdul Hamid, S.H.**, Advokad dengan alamat Kantor Hukum "**Abdul Hamid & Rekan**", Jalan Komplek DPR I No. 67 A., Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan surat Kuasa bertanggal 01

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register nomor : 677/Adv/III/2024/PA Cbn Tanggal 27 Maret 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA.Cbn, pada tanggal 07 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Juli 2022 diangkat menjadi Wakil Ketua Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia;
2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia memfasilitasi pembiayaan anggota ke TERGUGAT;
3. Bahwa Surat Persetujuan Pembiayaan sudah ditawarkan ke Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2022, namun koperasi kowargi sejahtera Indonesia tidak menindaklanjuti dan atau belum ada tanda tangan Pengurus koperasi yang berwenang.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2022 terjadi perselisihan antara anggota koperasi kowargi sejahtera Indonesia dengan TERGUGAT dimana terjadi banyak kredit macet anggota koperasi kowargi sejahtera yang tercatat memiliki hutang ke TERGUGAT.
5. Bahwa atas Kejadian tersebut banyak anggota koperasi yang Protes dan Komplain ke PENGUGAT karena merasa TIDAK PERNAH hutang namun nama tercatat memiliki pembiayaan ke TERGUGAT.
6. Bahwa atas dasar kepercayaan kepada TERGUGAT, dimana PENGUGAT juga merupakan Wakil Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia, untuk meredam permasalahan, PENGUGAT bersedia membayar dan atau menalangi tagihan hutang anggota koperasi kepada

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sebesar Rp.80.000.0000,- dari rekening pribadi

PENGGUGAT.

7. Bahwa atas dasar kepentingan anggota dan desakan TERGUGAT ke PENGGUGAT dan keluarga, PENGGUGAT memberikan itikad baik dengan mau bekerjasama dalam ikut menyelesaikan permasalahan tersebut.
8. Namun, ITIKAD BAIK ini justru dimanfaatkan oleh TERGUGAT melakukan penekanan kepada PENGGUGAT.
9. Bahwa sekitar Januari 2023 PENGGUGAT diminta membuat Surat Permohonan Restrukturisasi Anggota .
10. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 TERGUGAT datang kerumah PENGGUGAT untuk meminta tanda tangan akad pembiayaan yang dimana TIDAK DI DEPAN NOTARIS dan isi dari akad TIDAK DIBACAKAN. Sehingga PENGGUGAT tidak faham atas isi akad tersebut.
11. Bahwa atas dasar kepercayaan kepada TERGUGAT, agar permasalahan segera selesai dan TERGUGAT tidak mengganggu keluarga PENGGUGAT, PENGGUGAT dan Istri mau menandatangani akad tersebut
12. Bahwa pada bulan Mei 2023 TERGUGAT datang kerumah PENGGUGAT pada malam hari pukul 20.45 malam tanpa konfirmasi untuk menagih hutang atas dasar akad yang pernah PENGGUGAT dan istri tanda tanganani pada 9 Pebruari 2023.
13. Bahwa PENGGUGAT melakukan PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan dalam bermasyarakat dengan berbicara yang TIDAK SOPAN di depan rumah PENGGUGAT yang seolah agar terdengar ketetangga PENGGUGAT.
14. Bahwa Keesokan harinya TERGUGAT juga mendatangi tempat PENGGUGAT bekerja di Telkom University yang menyampaikan bahwa TERGUGAT memiliki hutang dan melarikan uang TERGUGAT senilai 1.6 M
15. Bahwa Juni 2023 PENGGUGAT mengecek skor kredit di BI Cheking, dimana tertera PENGGUGAT memiliki hutang kepada TERGUGAT senilai

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.452.708.007,- (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh rupiah) sejak 31 Januari 2023.

16. Bahwa pada tanggal 19 oktober 2023 PENGUGAT mendapatkan bukti akad yang pernah PENGUGAT tandatangani dan REKENING KORAN Atas nama PENGUGAT yang seolah membuktikan bahwa PENGUGAT telah berhutang dan telah mencairkan uang hutang tersebut di Rekening PENGUGAT.
17. Bahwa dalam akad tersebut, PENGUGAT menemukan klausul pasal 3 ayat 3 yang menyatakan jika AKAD BERLAKU setelah PENGUGAT membayar biaya-biaya administrasi dan asuransi, Namun disini PENGUGAT berkeyakinan TIDAK PERNAH membayar biaya-biaya tersebut.
18. Bahwa biaya-biaya belum PENGUGAT bayar dikarenakan PENGUGAT baru mengetahui banyak anggota yang tidak mendapatkan modal dari TERGUGAT melalui koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia dikarenakan pengajuannya per tanggal 25 Agustus 2022 PENCAIRAN MODAL TIDAK MASUK kerekening Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia dan atau keanggota.
19. Bahwa PENGUGAT juga baru mengetahui jika penawaran pembiayaan kepada Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2022 belum di tandatangani oleh Ketua dan pengurus yang berwenang.
20. Bahwa meskipun PENGUGAT tidak membayar biaya-biaya administrasi kredit tersebut, Namun PENGUGAT Tercatat di SLIK OJK memiliki hutang sebesar Rp.452.708.007,-(empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh rupiah) kepada TERGUGAT. Dan ini berarti akad dijalankan SEPIHAK oleh TERGUGAT meskipun TANPA PEMBAYARAN BIAAYA2.
21. Bahwa pada tanggal 24 oktober 2023 PENGUGAT bersurat dan menanyakan keabsahan rekening Koran tersebut kepada TERGUGAT namun TERGUGAT tidak menanggapi.
22. Bahwa atas dasar kejadian tersebut PENGUGAT mengalami kerugian materiil dan in materiil.

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil membayarkan hutang anggota koperasi sebesar Rp. 80.000.000. dan inmateriil berupa rasa malu di tetangga dan di tempat PENGGUGAT bekerja.
24. Bahwa PENGGUGAT Dirugikan karena DITAGIH–TAGIH hutang sebesar Rp.452.708.007,-(empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh rupiah) TANPA MENERIMA UANG.
25. Bahwa PENGGUGAT Dirugikan karena TERCATAT DI SLIK OJK memiliki kredit macet sebesar Rp.452.708.007,-(empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh rupiah) yang menimbulkan PENGGUGAT tidak bisa mengajukan kredit ke bank lain.

Maka berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, kami memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa atas perbuatan TERGUGAT melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya TERGUGAT dinyatakan oleh Pengadilan Agama Cibinong telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
3. Memohon Majelis Hakim yang Terhormat untuk memeriksa keabsahan Kontrak Akad Pembiayaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT
4. Memohon Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa keabsahan REKENING KORAN atas nama PENGGUGAT yang dijadikan dasar dan bukti jika PENGGUGAT telah menerima uang/modal dari TERGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) .
6. Menghukum TERGUGAT dengan membayar kerugian INMATERIIL sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah) karena mencatatkan nama PENGGUGAT ke SLIK OJK memiliki kredit macet sebesar Rp.452.708.007,-(empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh rupiah) dimana PENGGUGAT TIDAK PERNAH menerima Modal tersebut bahkan dasar hukum pencairan modal juga diragukan keabsahannya.

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
8. Menghukum selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus menanggung beban secara bersama-sama atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama Drs. H Ismet Ismail, S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana termuat dalam laporan mediasi tanggal 21 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali serta menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan berupa tambahan posita sebagai berikut :

26. Bahwa PENGGUGAT dirugikan karena ditagih DITAGIH-TAGIH hutang sebesar sebesar Rp.452.708.007,- (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh rupiah);
27. Bahwa PENGGUGAT Dirugikan karena TERCATAT DI SLIK OJK memiliki kredit macet sebesar Rp. 452.708.007,- (empat ratus lima puluh

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh rupiah) yang menimbulkan PENGUGAT tidak bisa mengajukan kredit ke bank lain;

28. Bahwa atas dasar catatan Rekening Koran atas nama PENGUGAT di Bank TERGUGAT, PENGUGAT tidak mengetahui dropping dana kemana dan atas persetujuan siapa penransferan ke droppingan tersebut. Dan siapa PENANTANGAN dropping dana tersebut yang kemudian dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk menagih PENGUGAT

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 06 Maret 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan tanggal 06 Maret 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM GUGATANNYA

Bahwa dalil gugatan penggugat angka 1 sampai dengan 6 yang menerangkan sekaligus menyatakan bahwa Penggugat merupakan wakil ketua pengurus Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia yang memiliki kapasitas untuk mewakili kepentingan hukum dari Koperasi tersebut tidaklah memiliki legal standing, hal ini dikarenakan didalam gugatannya penggugat bertindak dalam kapasitasnya sebagai pribadi bukan sebagai pengurus koperasi. Sehingga dalil yang dibangun pada angka 1 sampai dengan 6 oleh penggugat tidaklah berdasar, hal ini sesuai dengan pengertian legal standing sebagaimana dijelaskan Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., dalam bukunya "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik" halaman 106, penerbit Kencana, April 2017, kata **Legal standing** berasal dari istilah **Persona standi in judicio**, yang artinya adalah pihak yang berhak mengajukan gugatan ataupun permohonan dalam proses perkara perdata. Di dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah dapat diperkirakan pihak yang dapat mengajukan perkara, yaitu:

1. Orang meliputi **pribadi** atau usaha perorangan; Jika orang yang harus diperhatikan adalah identitas dirinya. Sedangkan jika usaha perorangan yang harus diperhatikan dokumen-dokumen yang berkaitan;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Badan hukum** meliputi Perseoran Terbatas, **Koperasi**, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara atau daerah, Perusahaan Umum Badan Usaha Milik Daerah, Partai Politik, Organisasi massa dan lainnya; Jika yang mengajukan perkara dalam bentuk badan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah kedudukan orang mewakili, serta anggaran dasar dari badan hukum tersebut. Pada pasal 98 Jo. pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang “Perseoran Terbatas” menyatakan, bahwa direksi mewakili perseoran, baik didalam maupun di luar pengadilan, sedangkan pada pasal 99 menyatakan bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perseoran apabila terjadi perkara di pengadilan; Apabila antara perseoran dan anggota direksi yang bersangkutan punya benturan kepentingan, maka yang mewakili adalah direksi yang tidak ada benturan kepentingan. Jika seluruh direksi punya benturan kepentingan, maka yang mewakili adalah dewan komisaris, kemudian jika dewan komisaris punya benturan kepentingan, maka yang ditunjuk dari pihak lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Bukan badan hukum seperti firma, commanditaire vennootsschapy (CV) ; Pada kategori ini, ketentuan-ketentuan dan mekanismenya sama dengan ketentuan dan mekanisme usaha perseorangan atau pribadi. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah dokumen-dokumennya serta susunan kepengurusannya; Ditambah juga di pasal 58 ayat (2) undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang “Perkoperasian” menyebutkan “Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam maupun di luar Pengadilan: dan Pasal 59 ayat (3) yang menyebutkan:
 - (3) Pengurus tidak berwenang mewakili koperasi apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara koperasi dan pengurus yang bersangkutan; atau
 - b. pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi;

2. GUGATAN PENGUGAT PREMATURE

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 8 mendalilkan bahwa “*Namun Itikad Baik ini justru dimanfaatkan oleh Tergugat melakukan penekanan kepada Penggugat*” dan angka 24 “*Bahwa Penggugat merasa dijebak oleh Tergugat untuk mengakui hutang piutang dan atau membuat hutang baru tanpa menerima uangnya*” artinya bahwa penggugat telah mendalilkan suatu perbuatan yang kebenaran materilnya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses hukum pidana oleh sebab alasan tersebut gugatan penggugat menjadi jelas premature adanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam angka 1 dan 2 diatas maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).

II. DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat mohon agar yang telah disampaikan dalam EKSEPSI dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dan tanpa didukung oleh bukti- bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum
2. Bahwa didalam gugatannya penggugat bertindak sebagai pribadi bukan sebagai kuasa dari koperasi kowargi sejahtera indonesia yang mana dalam persidangan saat pemeriksaan para pihak penggugat bertindak untuk atas nama pribadi yaitu Jaenal Hariadi Akbar, MBA.
3. Bahwa hubungan hukum antara tergugat dan penggugat adalah hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian yaitu akad hawalah tanggal 31 Januari 2023.
4. Bahwa akad hawalah tersebut merupakan bentuk kesediaan secara sukarela dan bentuk tanggungjawab yang penggugat lakukan dalam kapasitas penggugat sebagai wakil ketua koperasi tersebut.
5. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah hubungan yang lahir berdasarkan perjanjian maka sudah seharusnya penyelesaian hukum harus melalui mekanisme yang diatur dalam perjanjian, hal ini sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

6. Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut sudah seharusnya gugatan perbuatan melawan hukum penggugat tidaklah beralasan.
7. Bahwa apabila terjadi sengketa perdata yang lahir dari perjanjian maka harus diajukan dalam gugatannya berupa gugatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa dengan demikian jelas bahwa gugatan penggugat tidaklah beralasan sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat di tolak seluruhnya.

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini.
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonvensi.
3. Bahwa dengan adanya gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, menyebabkan Penggugat dalam Rekonvensi merasa tercemar nama baik perusahaan dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril.
4. Bahwa akibat menjalani proses perkara gugatan dengan nomor : 7243/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi telah mengeluarkan biaya- biaya sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Jasa Hukum Pengacara beserta biaya Operasional persidangan, serta kerugian immateril yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).
5. Bahwa gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam Rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonvensi,

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup beralasan hukum bila Majelis hakim menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan jawaban tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

II. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

III. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya.

Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa terhadap eksepsi, jawaban Tergugat dalam konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban dalam eksepsi, Replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis bertanggal 13 Maret 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan dalam persidangan tanggal 13 Maret 2024 yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, dan pada pokoknya keberatan dan menolak eksepsi, jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat dan Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa terhadap jawaban eksepsi, replik dalam konvensi dan jawaban gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis bertanggal 20 Maret 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan dalam persidangan tanggal 20 Maret 2024 untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Tergugat tetap pada eksepsi, konvensi dan rekonvensinya tersebut;

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Duplik Rekonvensi secara tertulis tanggal 02 April 2024 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 03 April 2024 untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi;

Bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyangkut Prosesual, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa sebelum memeriksa pokok perkara perlu untuk melaksanakan persidangan pembuktian eksepsi terlebih dahulu;

Bahwa Tergugat sebagai Pemohon eksepsi di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Pembiayaan Syari'ah dalam Benrtuk Penerusan (Channeling) nomor 340 tanggal 22 April 2022, dihadapan Notaris Bayu Pratama, S.H. M,Kn bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Salinan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Konsumen Kowargi Sejahtera Indonesia, nomor 03 tanggal 19 Juli 2022, bukti tersebut telah bermaterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada dengan Koperasi Kowargi, bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Jaenal Hariadi Akbar, MBA. tanggal 31 Januari 2023, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi Akad Hawalah nomor : 7309/39/I/BIRU/2023 tanggal 31 Januari 2023, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti T.4;
5. Fotokopi Jadwal Angsuran PT BPRS RIFATUL UMMAH (Bank Biru) atas nama Jaenal Hariadi Akbar, MBA., bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti T.5;

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Jaenal Hariyadi Akbar, MBA, tanggal 31 Januari 2023, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti T.6;

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat selaku Pemohon eksepsi tersebut, Penggugat selaku Termohon eksepsi dalam persidangan telah membenarkan dan tidak menyampaikan keberatannya;

Bahwa Tergugat selaku Pemohon eksepsi tidak akan menyampaikan alat bukti lain lagi;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat selaku Termohon eksepsi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti transfer dari Jaenal Hariyadi Akbar MBA dengan penerima BPRS RIFATUL UMMAH dengan nominal transfer masing-masing Rp40.212.046,00, Rp39.776.000,00, Rp5.456.000,00 dan Rp7.007.040,00, tanggal 31 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dicocokkan dengan yang asli di persidangan, aslinya ada di email Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Screenshot percakapan antara Betty Biru dengan Penggugat tanggal 27 Januari 2023 dan tanggal 10 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, aslinya ada di Handphone Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi daftar bukti perkara Nomor : 3521/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang diajukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rif'atul Ummah (Tergugat), tanggal 19 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dicocokkan dengan yang asli di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akad Hawalah Nomor : 7309/39/I/BIRU/2023, tanggal 31 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dicocokkan dengan yang asli di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Screenshot percakapan antara Betty Biru dengan Penggugat tanggal 3 Februari 2023 dan tanggal 8 Februari 2023 dan Surat Invoice tanggal 2 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, aslinya ada di Handphone Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi transkrip percakapan antara Bu Beti dan Bu Dewi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, aslinya ada di Handphone Penggugat dan sudah di download berupa video, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Permintaan Informasi Dan Klarifikasi, yang dikirim oleh Jaenal Hariadi Akbar MBA kepada Pimpinan BPRS Rifatul Ummah (Bank BIRU), tanggal 24 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dicocokkan dengan yang asli di persidangan, aslinya sudah dikirim oleh Jaenal Hariadi Akbar MBA ke PT. BPRS Rifatul Ummah (Bank BIRU), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Peringatan II dari PT. BPRS RIF'ATUL UMMAH (Bank BIRU) Nomor : 45/113-SP/BIRU/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditujukan kepada BAPAK JAENAL HARIADI AKBAR, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi artikel tentang Hawalah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dicocokkan dengan yang asli di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan NOTARIS & PPAT MUHAMAD HELMI FAJRI, S.T., S.H., M.Kn, Nomor : 02/VIII/NOT/2022 tanggal 7 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan pembiayaan (SP3) Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia, Nomor : KWG 004/BIRU/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi bukti transfer BSI dari Pengirim BPRS RIF'ATUL UMMAH ke penerima KOWARGI SYARIAH INDONESIA GARUT, tanggal 25 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dicocokkan dengan yang asli di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi foto anggota yang mendapat pembiayaan dari PT. BPRS RIFATUL UMMAH, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dicocokkan dengan yang asli di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Bahwa terhadap alat bukti Penggugat selaku Termohon eksepsi tersebut, Tergugat selaku Pemohon eksepsi telah membenarkan dan tidak menyampaikan keberatannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat selaku Termohon eksepsi tidak menyampaikan bukti apapun lagi;

Bahwa terhadap permohonan eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melaksanakan musyawarah majelis yang akan dituangkan dalam sebuah Keputusan, yang akan disampaikan secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Tergugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum mempunyai *legal standing* mewakili Tergugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, ternyata surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk menghadapi gugatan Penggugat berupa Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang "Advokat", berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat kuasa

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan sah dan kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Tergugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 HIR Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati dan memberi saran kepada Penggugat untuk berdamai menyelesaikan masalah sengketasnya secara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Para pihak telah sepakat menyerahkan mediator kepada Majelis Hakim, dan Majelis Hakim menunjuk Drs. Ismet Ismail, MH. sebagai Mediator, yang telah melaporkan proses mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, eksepsi mana meskipun bukan termasuk eksepsi kompetensi, akan tetapi berupa eksepsi prosesual yang akan menentukan keberlanjutan pemeriksaan pokok perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diatas

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dan alasan eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

I. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM GUGATANNYA

Bahwa dalil gugatan penggugat angka 1 sampai dengan 6 yang menerangkan sekaligus menyatakan bahwa Penggugat merupakan wakil ketua pengurus Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia yang memiliki kapasitas untuk mewakili kepentingan hukum dari Koperasi tersebut tidaklah memilki legal standing, hal ini dikarenakan didalam gugatannya penggugat bertindak dalam kapasitasnya sebagai pribadi bukan sebagai pengurus koperasi. Sehingga dalil yang dibangun pada angka 1 sampai dengan 6 oleh penggugat tidaklah berdasar, hal ini sesuai dengan pengertian legal standing sebagaimana dijelaskan **Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M. Hum., M.M.**, dalam bukunya "Penyelesaian Sengketa

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Syariah Teori dan Praktik” halaman 106, penerbit Kencana, April 2017, kata **Legal standing** berasal dari istilah **Persona standi in judicio**, yang artinya adalah pihak yang berhak mengajukan gugatan ataupun permohonan dalam proses perkara perdata. Di dalam perkara sengketa ekonomi syariah dapat diperkirakan pihak yang dapat mengajukan perkara, yaitu:

1. Orang meliputi **pribadi** atau usaha perorangan; Jika orang yang harus diperhatikan adalah identitas dirinya. Sedangkan jika usaha perorangan yang harus diperhatikan dokumen-dokumen yang berkaitan;
2. **Badan hukum** meliputi Perseoran Terbatas, **Koperasi**, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara atau daerah, Perusahaan Umum Badan Usaha Milik Daerah, Partai Politik, Organisasi massa dan lainnya; Jika yang mengajukan perkara dalam bentuk badan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah kedudukan orang mewakili, serta anggaran dasar dari badan hukum tersebut. Pada pasal 98 Jo. pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” menyatakan, bahwa direksi mewakili perseoran, baik didalam maupun di luar pengadilan, sedangkan pada pasal 99 menyatakan bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perseoran apabila terjadi perkara di pengadilan;

Apabila antara perseoran dan anggota direksi yang bersangkutan punya benturan kepentingan, maka yang mewakili adalah direksi yang tidak ada benturan kepentingan. Jika seluruh direksi punya benturan kepentingan, maka yang mewakili adalah dewan komisaris, kemudian jika dewan komisaris punya benturan kepentingan, maka yang ditunjuk dari pihak lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

3. Bukan badan hukum seperti firma, commanditaire vennootschapy (CV); Pada kategori ini, ketentuan-ketentuan dan mekanismenya sama dengan ketentuan dan mekanisme usaha perseorangan atau pribadi. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah dokumen-dokumennya serta susunan kepengurusannya;

Ditambah juga di pasal 58 ayat (2) undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang “Perkoperasian” menyebutkan “Pengurus berwenang

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili koperasi di dalam maupun di luar Pengadilan: dan Pasal 59 ayat

(3) yang menyebutkan:

(3) Pengurus tidak berwenang mewakili koperasi apabila:

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara koperasi dan pengurus yang bersangkutan; atau
- b. pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi;

II. GUGATAN PENGUGAT PREMATURE

Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 8 mendalilkan bahwa "*Namun Itikad Baik ini justru dimanfaatkan oleh Tergugat melakukan penekanan kepada Penggugat*" dan angka 24 "*Bahwa Penggugat merasa dijejek oleh Tergugat untuk mengakui hutang piutang dan atau membuat hutang baru tanpa menerima uangnya*" artinya bahwa penggugat telah mendalilkan suatu perbuatan yang kebenaran materiil nya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses hukum pidana oleh sebab alasan tersebut gugatan penggugat menjadi jelas premature adanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam angka I dan II diatas maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam jawabannya menanggapi sebagai berikut :

I. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM GUGATANNYA

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang disampaikan dalam jawaban oleh Tergugat terutama eksepsi dalam hal Penggugat tidak memiliki legal standing dalam gugatannya.
2. Bahwa dalam posita nomer 1 - 6 Penggugat bermaksud menjelaskan alur pertama kali permasalahan terjadi. Dimana dikarenakan Penggugat menjadi Pengurus Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia sejak 7 juli 2022, dan terjadi kemacetan pembiayaan anggota koperasi terhadap pembiayaan yang terjadi pada bulan Agustus dan September 2022, maka pihak Tergugat mengejar Penggugat untuk tanggung jawab dalam penyelesaian kredit macet tersebut;

Padahal setelah ditelusuri :

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat tidak mentransferkan Pembiayaan ke Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia namun ke Koperasi Kowargi Syariah Indonesia Garut.
2. Pentrasnferan ini yang menjadi dasar Tergugat mencatatkan Hutang Anggota Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia ke dalam catatan system perbankan/OJK.
3. Pembiayaan ini atas SP3K Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia, dan memakai Akad - akad anggota Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia sebagai Legal Standing .
4. Faktanya Ketua Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia tidak pernah menandatangani SP3K di bulan Agustus 2022 dan Anggota yang mengajukan di bulan agustus 2022 tersebut tidak mendapatkan modal karena sesuai Bukti Bahwa Pembiayaan ditransfer ke rekening Koperasi Kowargi Syariah Indonesia Garut.
5. Faktanya Koperasi Kowargi Syariah Indonesia Garut bukanlah Koperasi Sejahtera Indonesia dan Bukan merupakan bagian dari Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia.
6. Faktanya akibat pentransferan yang salah ke Koperasi Kowargi Syariah Indonesia ini, anggota yang telah akad tidak mendapatkan modal namun tercatat memiliki hutang ke Tergugat.
7. Berdasarkan Fakta dan Bukti ini menjelaskan dengan sangat jelas adanya perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat yang bisa dikatakan sebagai Melakukan Kredit Fiktif yang melanggar prinsip-prinsip kehati2an dalam perbankan/Prudential Banking Concept.

II. GUGATAN PENGUGAT PREMATURE

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang disampaikan dalam jawaban oleh Tergugat terutama eksepsi dalam hal Penggugat dimana Gugatan Premature kecuali yang telah diakui dengan jelas dan terang oleh penggugat.

Bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Premature karena posita nomer 8 dianggap belum bisa membuktikan kebenaran materiil secara pidana hal ini memperlihatkan bahwa Tergugat Tidak Memahami Perbuatan Melawan Hukum yang di dalilkan oleh Penggugat.

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan penggugat mengalami kerugian bahkan Penggugat telah pula merumuskan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat yang salah satunya adalah Tergugat dalam Gugatan yang telah Penggugat Gambarkan adanya rangkaian perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut :

1. Penggugat ditagih atas hutang Anggota Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia yang faktanya anggota tersebut tidak menerima modal dari Tergugat karena Tergugat mentransterkan pembiayaan ke Koperasi Kowargi Syariah Indonesia Garut.
2. Penggugat meminjamkan uang pribadi untuk membayarkan hutang anggota Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia ke tergugat sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) karena Tergugat melakukan penagihan terus yang meresahkan Penggugat dan keluarga penggugat.
3. Penggugat juga diminta untuk menandatangani Akad oleh Tergugat tanpa memberi kesempatan kepada penggugat untuk membacanya dan tanpa ada penjelasan terlebih dahulu oleh Tergugat.
4. Penggugat meminta draft atas Akad tersebut kepada Tergugat sebelum adanya akad namun Tergugat tidak mau memberikan.
5. Penggugat diminta tandatangan Akad dengan kondisi memaksa dan Tergugat mengancam akan diteror anggota jika tidak mau tandatangan.
6. Penggugat diminta tandatangan oleh Tergugat di rumah Penggugat dimana tidak dihadiri oleh saksi - saksi yang ikut bertandatangan di lembar akad. Tidak di depan Notaris maupun di Kantor Tergugat.
7. Penggugat diminta tandatangan oleh Tergugat pada tanggal 9 Februari 2023 namun dicatatkan ke OJK dan neraca Bank Penggugat pada tanggal 31 Januari 2023 dimana ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat Pencatatan Palsu.
8. Penggugat tidak membayar biaya - biaya yang menjadi syarat sah perjanjian kredit, sesuai dengan pasal 3 ayat 3 perjanjian/akad kredit tersebut. Tergugat juga telah mengkonfirmasi pembatalan

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian jika tidak membayar biaya - biaya tersebut. Namun Faktanya meskipun biaya tidak dibayarkan oleh Penggugat, Tergugat tetap mencatatkan hutang Penggugat ke Tergugat di neraca Tergugat dan di Slik Ojk, Artinya adanya Pencatatan Palsu yang Melawan Hukum Oleh Tergugat.

9. Tergugat tidak pernah memberikan perjanjian yang telah di tandatangani oleh Penggugat. Dan beberapakali diminta oleh Penggugat juga tidak diberikan. Penggugat baru tahu dan faham isi perjanjian pada tanggal 19 Oktober 2023.
10. Tergugat tidak pernah tandatangan Formulir pembukaan rekening namun pada tanggal 19 Oktober 2023 Penggugat baru mengetahui ada rekening koran atas nama penggugat di Tergugat. Penggugat sudah menanyakan keberadaan rekening tersebut pada tanggal 24 Oktober 2023 namun tergugat tidak pernah memberikan jawaban.
11. Tergugat tidak pernah memberikan bukti materiil tentang dasar hukum pembukaan rekening Penggugat maupun catatan hutang tersebut. Rekening dibuat oleh Tergugat secara sepihak atas nama Penggugat Tanpa Tandatangan Penggugat. Membuat pencatatan Palsu yang tidak sesuai dengan fakta merupakan dalil yang kuat dan meyakinkan jika Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian alasan Penggugat adalah SUDAH JELAS dan TIDAK KABUR.

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan kehendak ketentuan Pasal 114 Rv Jo Pasal 136 HIR, maka eksepsi Tergugat tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan eksepsi Tergugat telah dibantah oleh Penggugat dipersidangan, maka sesuai dengan kehendak ketentuan Pasal 163, pertama-tama kepada pihak Tergugat yang memohon eksepsi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil permohonannya, dan kemudian kepada Penggugat sebagai pihak Termohon eksepsi juga dibebani wajib bukti untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, juga dalam gugatan Penggugat posita angka 1 sampai dengan angka

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, pada pokoknya Penggugat mengakui terkait dengan pembiayaan pada BPRS Rifatul Ummah, Penggugat berkedudukan sebagai wakil ketua Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah cukup menjadi bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, dan Majelis Hakim dapat menerima pengakuan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 176 HIR;

Menimbang, bahwa selain pengakuan oleh Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti terkait dengan dalil-dalil eksepsinya, berupa : T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian yang seksama oleh Majelis Hakim, alat bukti yang ada kaitan erat dengan eksepsi hanya bukti T.2 sampai dengan T.6, sehingga hanya bukti itu saja yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 semuanya telah bermaterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang "Bea Meterai", maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6 telah ternyata dicocokkan sesuai aslinya dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akte aslinya. Bila akte yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, karena telah ternyata tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, terlepas bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dipersidangan, maka alat bukti tersebut tidak dapat menjadi bukti yang dapat berdiri sendiri, karena hanya menjadi petunjuk saja bagi Majelis Hakim, sehingga akan menjadi bukti yang mendukung apabila didukung dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, dan T.5 merupakan akte otentik (AO), hal mana sesuai dengan pasal 1888 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut dalam bentuk Akte Otentik (AO), dan tidak ada bantahan pihak lawan, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian pada derajat atau kualitas yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bidende*), sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata Jo Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti T.6, dalam bentuk Akte Bawah Tangan (ABT), dan telah memenuhi ketentuan pasal 1875 KUH Perdata serta tidak ada bantahan pihak lawan, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian pada derajat atau kualitas yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bidende*), sesuai dengan ketentuan pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat selaku Pemohon eksepsi tersebut hanyalah alat bukti T.3, T.4, T.5, dan T.6 saja yang dapat mendukung permohonan Eksepsi Tergugat, karena bukti T.1 sudah masuk bukti tentang pokok perkara dan bukti T.2 tidak memenuhi syarat formal pembuktian yang secara materil juga tidak dapat didukung oleh bukti lainnya yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Penggugat sebagai Termohon eksepsi telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata setelah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, hanyalah alat bukti P.10 saja yang ada kaitan erat dengan eksepsi, karena bukti yang lainnya yaitu P.1 sampai dengan P.9, P.11 sampai dengan P.13 merupakan bukti yang kaitannya dengan pokok perkara. Oleh karena itu, bukti P.10 saja yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam permohonan eksepsi a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 ternyata telah bermaterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang "Bea Meterai", maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa selain itu bukti P.10 disamping telah ternyata dicocokkan sesuai aslinya dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte aslinya, juga ternyata bukti tersebut merupakan akte otentik (AO), hal mana sesuai dengan pasal 1888 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut dalam bentuk Akte Otentik (AO), dan tidak ada bantahan pihak lawan, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian pada derajat atau kualitas yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata Jo Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa pertama-tama tentang eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau legal standing dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini, yang berarti eksepsi Tergugat tersebut termasuk eksepsi prosesuil dalam kategori Error in persona bagian diskualifikasi atau gemis aanhoedaningheid, yaitu Penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang legal standing terkait dengan status Penggugat sebagai Wakil Ketua pada Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia tidak dibantah oleh Penggugat, dan bahkan posita angka 1 sampai angka 6 Penggugat telah mendalilkan posisinya pada Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan, bahwa terkait dengan hubungan hukum Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat adalah tentang pembiayaan Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia dari BPRS Rifatul Ummah, kapasitas Penggugat adalah sebagai wakil ketua Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia, dan mengajukan perkara a quo sedangkan dalam perkara ini Penggugat dalam kapasitasnya sebagai perorangan dan/atau pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa terkait dengan pengajuan, pencairan dan pengambilan dana pembiayaan oleh Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia dari BPRS Rifatu Ummah, kapasitas Penggugat adalah sebagai wakil ketua Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia, sedangkan Penggugat mengajukan perkara a quo dalam kapasitasnya sebagai perorangan dan/atau pribadi;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah karena sebagaimana disebutkan diatas, maka seyogyanya yang mengajukan gugatan a quo adalah Penggugat sebagai Wakil Ketua Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia, bukan Penggugat sebagai pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terkait dengan pembiayaan sebagaimana telah diuraikan diatas, kapasitas Penggugat sebagai wakil ketua Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia, sementara dalam gugatan perkara a quo Penggugat mengajukan perkara secara perorangan dan/atau pribadi, maka majelis hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim patut mengabulkan eksepsi Tergugat terkait dengan eksepsi legal standing Penggugat dalam perkara a quo, dengan menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona karena Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo, sehingga permohonan eksepsi Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing telah dikabulkan, maka pertimbangan tentang eksepsi yang lainnya yaitu gugatan Penggugat premature, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan dikabulkan, maka putusan eksepsi ini menjadi putusan akhir perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum pada eksepsi sebagaimana terurai diatas mutatis mutandis tercantum pula dalam pertimbangan hukum pada pokok perkara sepanjang bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kedudukan hukum atau legal standing atau Legitima in judicio Penggugat, dapat dikabulkan, maka gugatan pokok perkara Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat

Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini.
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonvensi.
3. Bahwa dengan adanya gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, menyebabkan Penggugat dalam Rekonvensi merasa tercemar nama baik perusahaan dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril.
4. Bahwa akibat menjalani proses perkara gugatan dengan nomor : 7243/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi telah mengeluarkan biaya- biaya sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Jasa Hukum Pengacara beserta biaya Operasional persidangan, serta kerugian immateril yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).
5. Bahwa gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam Rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonvensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis hakim menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan dikabulkan, dan dalam konvensi pokok perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka majelis hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 perubahandari Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang “Peradilan Agama”, Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen” Jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI nomor 59 tahun 2001 tentang “Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat”, Undang undang nomor 18 tahun 2003 tentang “Advokad” serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Senin tanggal 29 April 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H Abid, M.H. dan Drs. Zakiruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah telah

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Hj Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Drs. Zakiruddin

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya perkara Tingkat Pertama:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	42.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	172.000,-

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)